Gedung D Lantai 2
Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7668590
Fax. (021) 7668591
www.bsnp-indonesia.org

PERATURAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

NOMOR: 0022/P/BSNP/XI/2013

TENTANG

PROSEDUR OPERASI STANDARPENYELENGGARAAN UJIAN NASIONALSEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C,DAN PROGRAM PAKET C KEJURUANTAHUN PELAJARAN 2013/2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (6), Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraandan Ujian Nasional, perlu menetapkanPeraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C KejuruanTahun

Pelajaran 2013/2014

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk ProgramPaket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses PendidikanKesetaraan Program Paket A, Program Paket B, danProgram Paket C;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97Tahun 2013 tentang tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKANTENTANG PROSEDUR OPERASI STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONALSEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH,**

SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C, DAN PROGRAM PAKET C KEJURUANTAHUN PELAJARAN 2013/2014

Pasal 1

(1) POS UN ini merupakan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/2014.

(2) POS UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BSNP ini.

Pasal 2

Hal-hal lain yang terjadi dan belum diatur dalam POS UN ini akan diatur lebih lanjutoleh BSNP.

Pasal 3

Peraturan BSNP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Jakarta
Pada tanggal 30 November 2013

Ketua

Prof. Dr. Edy Tri Baskoro

PROSEDUR OPERASI STANDAR

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C,DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2013

LAMPIRAN

PERATURAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

NOMOR: 0022/P/BSNP/XI/2013

TENTANG

PROSEDUR OPERASI STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONALSEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C, DAN PROGRAM PAKET C KEJURUANTAHUN PELAJARAN 2013/2014

I. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/MAK), serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
2. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
3. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK mencakup Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
4. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
5. Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
6. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran danpenilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan.

7. Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
8. Ujian Nasional Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, yang selanjutnya disebut UNPK, adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
9. UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan oleh SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK untuk peserta didik yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh sekolah/madrasah pelaksana dan disertai bukti yang sah.
10. Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan.
11. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara nilai ujian S/M/PKdan rata-rata nilai Rapor atau rata-rata Nilai Derajat Kompetensi (NDK).
12. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada UN.
13. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN;
14. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus;
15. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
16. Bahan UN adalah naskah soal, kaset/*compact disk* (CD) *listening comprehension (LC)*, lembar jawaban UN, berita acara, daftar hadir, amplop, tata tertib, dan pakta integritas pengawas.
17. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN, Nilai S/M/PK, dan NA dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
19. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan Ujian S/M/PK dan UN yang ditetapkan oleh BSNP.
20. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
21. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
22. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

23. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh BSNP sebagai koordinator pengawasan pelaksanaan UN tingkat provinsi berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.
24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

II. PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL

A. Penyelenggara UN

BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas:

1. menyusun POS pelaksanaan UN;
2. memberi rekomendasi kepada Menteri tentang penetapan Pelaksana UN Tingkat Pusat;
3. melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan pelaksanaan UN secara nasional;
4. mengadakan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri;
5. mengadakan penandatanganan pakta integritas dengan Pelaksana UN di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal; dan
6. melakukan evaluasi, menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN dan menyampaikannya kepada Menteri.

B. Pelaksana UN Tingkat Pusat

1. Pelaksana UN Tingkat Pusat ditetapkan dengan keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas unsur-unsur:
   a. Badan Standar Nasional Pendidikan;
   b. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
   c. Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
   d. Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
   e. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
   f. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
   g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
   h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
   i. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
   j. Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Konsulat Jenderal, Kementerian Luar Negeri; dan
   k. Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri.

2. Pelaksana UN Tingkat Pusat dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.
3. Pelaksana UN Tingkat Pusat mempunyai tugas dan tanggungjawab:
   a. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan UN;
   b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Polri;
   c. memantau kesiapan pelaksanaan UN;
   d. menyusun Petunjuk Teknis Pengawasan untuk penggandaan dan pendistribusian bahan UN ke Pelaksana UN Tingkat Provinsi;
   e. melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN;
   f. menetapkan jadwal pelaksanaan UN;
   g. menetapkan kisi-kisi soal UN;
   h. mendistribusikan kisi-kisi soal UN;
   i. menyusun dan merakit soal UN;
   j. menjamin mutu soal UN;
   k. menyiapkan master naskah soal UN;
   l. melakukan koordinasi dengan Panitia Regional untuk pekerjaan pelelangan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
   m. melakukan serah terima master soal ke perusahaan penggandaan bahan UN;
   n. mengembangkan sistem *database* peserta UN;
   o. mengirim database peserta UN SMA, MA, SMK/MAK, Paket C, dan Paket C Kejuruan ke Perguruan Tinggi;
   p. mengembangkan sistem *database* penilaian akhir ujian sekolah, ujian akhir pendidikan kesetaraan, dan ujian nasional;
   q. melakukan verifikasi dan pengawasan sistem komputerisasi;
   r. melakukan pemantauan dalam persiapan, pelaksanaan, dan selama proses pemindaian LJUN;
   s. menerima hasil pemindaian dari Perguruan Tinggi untuk SMA, MA, SMK/MAK, Paket C, dan Paket C Kejuruan, dan menerima hasil pemindaian dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Progam Paket B/Wustha;
   t. melakukan penskoran hasil UN;
   u. menerbitkan dan mendistribusikan surat keputusan bentuk blanko ijazah ke provinsi dan luar negeri;
   v. mencetak dan mendistribusikan blanko SKHUN ke provinsi dan luar negeri;
   w. mengirimkanNilai Akhir (NA) yang meliputi Nilai UN dan Nilai S/M/PK ke provinsi dan luar negeri;
   x. mengoordinasikan kegiatan pemantauan UN;
   y. menganalisis hasil UN dan mengirimkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
   z. mengevaluasi pelaksanaan UN dan membuat laporan pelaksanaan dan hasil UN kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP.

C. Pelaksana UN Tingkat Provinsi

1. Pelaksana UN Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur, terdiri atas unsur-unsur:
   a. Dinas Pendidikan Provinsi;
   b. Kantor Wilayah Kementerian Agama(Bidang yang menangani pendidikan madrasah dan bidang yang menangani pendidikan norformal: Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C);
   c. Perguruan Tinggi Negeri;
   d. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP); dan
   e. Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.

2. Pelaksana UN Tingkat Provinsi dalam melaksanakan UN SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. merencanakan pelaksanaan UN di wilayahnya;
   b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud UN dan POS UN ke Kabupaten/Kota di wilayahnya;
   c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
   d. melakukan koordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/ Kota dalam menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN;
   e. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola *database* peserta UN;
   f. menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
   g. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database nilai S/M/PK;
   h. mengirimkan nilai ujian teori dan praktek kejuruan serta nilai S/M/PK ke Pelaksana UN Tingkat Pusat secara *online*atau media digital yang lainpaling lambat 1 minggu sebelum Ujian Nasional (UN);
   i. melakukan koordinasi dengan Panitia Regional dalam pelelangan pekerjaan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
   j. menjamin pendistribusian bahan UN yang mencakup naskah soal UN, LJUN, daftar hadir, berita acara, tata tertib, amplop, dan pakta integritas ke satuan pendidikan melalui Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan;
   k. menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN;
   l. melakukan koordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
   m. mengoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Provinsi dalam pemantauan pelaksanaan UN;
   n. melaksanakan uji kompetensi keahlian SMK/MAK;
   o. menerima Nilai Akhir (NA) yang meliputi Nilai UN dan Nilai S/M/PK dari Pelaksana UN Tingkat Pusat;
   p. mengirimkan NA ke satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

q. mencetak daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
r. mengisi SKHUN;
s. mengirimkan DKHUN dan SKHUN ke satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
t. mengirimkan ijazah Paket C dan Paket C Kejuruan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
u. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya;dan
v. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk disampaikan kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan:
   1) surat keputusan Pelaksana UN Tingkat Provinsi;
   2) data peserta UN;
   3) data satuan pendidikan pelaksana UN;dan
   4) laporan kelulusan satuan pendidikan.

3. Pelaksana UN Tingkat Provinsi dalam melaksanakan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Progam Paket B/Wustha memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. merencanakan pelaksanaan UN di wilayahnya;
   b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud UN dan POS UN ke Kabupaten/Kota di wilayahnya;
   c. melakukan penandatanganan pakta integritas dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
   d. berkoordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dalam menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN;
   e. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola *database* peserta UN;
   f. menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
   g. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database nilai S/M/PK;
   h. mengirimkan nilai S/M/PK ke Pelaksana UN Tingkat Pusat secara *online*atau media digital yang lainpaling lambat 1 minggu sebelum UN;
   i. melakukan koordinasi dengan Panitia Regional dalam pelelangan pekerjaan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
   j. menjamin pendistribusian bahan UN yang mencakup naskah soal UN, LJUN, daftar hadir, berita acara, tata tertib, amplop, dan pakta integritas ke satuan pendidikan melalui Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan;
   k. menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN pada saat pendistribusian dan di tempat penyimpanan bahan UN;
   l. melakukan koordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
   m. melakukan pengawasan penggandaan dan pendistribusianbahan UN bersama Panitia Regional penggandaan dan pendistribusian, LPMP, dan Polri;

n. mengoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Provinsi dalam pemantauan pelaksanaan UN;
o. melakukan pemindaian LJUN dengan menggunakan *software* yang ditentukan oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat;
p. menjamin keamanan proses pemindaian LJUN;
q. menyampaikan hasil pemindaian LJUN ke Pelaksana UN Tingkat Pusat.
r. menerima Nilai Akhir (NA) yang meliputi Nilai UN dan Nilai S/M/PK dari Pelaksana UN Tingkat Pusat;
s. mengirimkan NA ke satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
t. mencetak daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
u. mengisi SKHUN;
v. mengirimkan DKHUN dan SKHUN ke satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
w. mendistribusikan ijazah Paket B/Wustha ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
x. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya;dan
y. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk disampaikan kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan:
   1) surat keputusan Pelaksana UN Tingkat Provinsi;
   2) data peserta UN;
   3) data satuan pendidikan pelaksana UN;dan
   4) laporan kelulusan satuan pendidikan.

4. Perguruan Tinggi dalam pelaksanaandan pengawasan UN SMA, MA, SMK/MAK, Paket C, dan Paket C Kejuruan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan pelaksanaan UN bersamaLPMP;
   b. menetapkan koordinator pengawas UN kabupaten/kota;
   c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan BSNP;
   d. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan LPMP;
   e. menjelaskan tugas dan tangggungjawab pengawas pelaksanaan UN di satuan pendidikan dan di Kabupaten/Kota;
   f. menetapkan pengawas satuan pendidikan di setiap Sekolah/Madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar Pelaksana UN.
   g. melakukan pengawasan penggandaan dan pendistribusianbahan UN bersama Panitia Regional, LPMP, dan Polri;
   h. menjamin keamanan penyimpanan bahan UN di titik simpan terakhir bersama Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Polri;
   i. menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah diisi oleh peserta UN serta bahan pendukungnya;
   j. melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan UN di satuan pendidikan;

k. mengawasi penerimaan LJUN dari satuan pendidikan atau rayon dan memastikan amplop LJUN sudah dilem/dilak, ditandatangani oleh pengawas ruang, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan;
l. melakukan pemindaian LJUN dengan menggunakan *software* yang ditentukan oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat;
m. menjamin keamanan proses pemindaian LJUN;
n. menyampaikan hasil pemindaian LJUN ke Pelaksana UN Tingkat Pusat; dan
o. membuat laporan pelaksanaan dan pengawasan UN Tingkat Provinsi tentang pelaksanaan pemindaian LJUN dan pelaksanaan pengawasan untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP.

5. LPMP dalam pengawasan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wusthamemiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan pelaksanaan UN;
   b. menetapkan koordinator pengawas UN kabupaten/kota;
   c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan perguruan tinggi;
   d. menjelaskan tugas dan tanggung jawab pengawas pelaksanaan UN di satuan pendidikan dan/atau di kabupaten/kota;
   e. melakukan pengawasan penggandaan dan distribusi bahan UN bersama Panitia Regional penggandaan dan distribusi, dan Polri;
   f. menjamin keamanan penyimpanan bahan UN di titik simpan terakhir bersama Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Polri;
   g. menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah diisi oleh peserta UN serta bahan pendukungnya;
   h. mengawasi penerimaan LJUN dari satuan pendidikan atau rayon dan memastikan amplop LJUN sudah dilem/dilak, ditandatangani oleh pengawas ruang, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan; dan
   i. membuat laporan pelaksanaan pengawasan UN di tingkat kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP.

D. Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota

1. Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, terdiri atas unsur-unsur:
   a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
   b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi yang menangani pendidikan madrasah dan seksi yang menangani pendidikan norformal: Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan);

2. Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. merencanakan pelaksanaan UN di wilayahnya;

b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud UN dan POS UN ke satuan pendidikan di wilayahnya;
c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
d. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN, dengan prosedur sebagai berikut:
    1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
    2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
    3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN melalui dinas pendidikan kabupaten/kota.
e. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola *database* peserta UN;
f. menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);
g. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database nilai S/M/PK;
h. mengirimkan nilai ujian teori dan praktik kejuruan, dan nilai S/M/PK ke Pelaksana UN Tingkat Provinsi secara *online*;
i. menetapkan tempat penyimpanan bahan UN di titik simpan terakhir yang aman;
j. menerima bahan UN dari percetakan melalui Pelaksana UN Tingkat Provinsi dengan disaksikan oleh pengawas pendistribusian;
k. menyerahkan bahan UN ke Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan;
l. menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN pada saat pendistribusian dan di tempat penyimpanan bahan UN;
m. melakukan koordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
n. menetapkan pengawas ruang UN SMA, MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dan menyampaikannya ke Perguruan Tinggi;
o. menetapkan pengawas ruang UN SMP, MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha dan menyampaikannya ke LPMP;
p. menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang UN;
q. mengoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pemantauan pelaksanaan UN;
r. menerima NA dari Dinas Pendidikan Provinsi;
s. mengirimkan NA ke satuan pendidikan;
t. menerima DKHUN dan SKHUN untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
u. mendistribusikan ijazah ke S/M/PK;
v. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya;dan

w. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Pelaksana UN Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan:
   1) surat keputusan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
   2) data peserta UN;
   3) data pengawas ruang;
   4) data satuan pendidikan pelaksana UN;dan
   5) laporan kelulusan satuan pendidikan.

E. Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan

1. Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikanuntuk sekolah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, terdiri atas unsur-unsur kepala sekolah pelaksana UN dan yang bergabung, dan pendidik/tutor pada sekolah pelaksana UN dan yang bergabung.
2. Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan untuk madrasah/pondok pesantren ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, terdiri atas unsur-unsur kepala madrasah/ pelaksana UN dan yang bergabung, dan pendidik/tutor pada sekolah pelaksana UN dan yang bergabung.
3. Satuan Pendidikan yang dapat melaksanakan UN adalah:
   a. sekolah/madrasah yang memiliki peserta UN minimal 20 orang (SMPLB dan SMALB tidak ada batas minimal jumlah peserta UN), terakreditasi, danmemenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan olehKepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
   b. pondok pesantren, PKBM, dan SKB Pelaksana pendidikan kesetaraan yang memiliki peserta UN minimal 20 orang danmemenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
   c. institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi dengan Direktorat terkait atau langsung ditetapkan oleh Direktorat terkait untuk pelaksana UN di luar negeri.

4. Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. merencanakan pelaksanaan UN di sekolah/madrasah/pondok pesantren/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar;
   b. melakukan sosialisasi Permendikbud UN dan POS UN kepada pendidik/tutor, peserta ujian, dan orang tua peserta;
   c. melaksanakan UN sesuai dengan POS UN;
   d. mengirimkan data calon peserta UN ke Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;

e. mengirimkan nilai S/M/PK yang terdiri atas nilai rapor per semester dan nilai ujian S/M/PK untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, atau Program Paket C Kejuruan ke Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
f. mengambil naskah soal UN di titik simpan terakhir yang sudah ditetapkan oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
g. memeriksa dan memastikan amplop naskah soal UN dalam keadaan tertutup dan tersegel;
h. menjamin kerahasiaan dan keamanan naskah soal UN;
i. menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan UN;
j. menjelaskan tata tertib pengawasan ruang ujian dan cara pengisian LJUN kepada pengawas ruang;
k. mengumpulkan LJUN SMP, MTs,SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha serta mengirimkannya kepada Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota.
l. mengumpulkan LJUN SMA, MA,SMK, MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, serta menyerahkannya kepada Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikirimkan ke Perguruan Tinggi;
m. khusus untuk Sekolah Indonesia di luar negeri, mengirim LJUN langsung ke Pelaksana UN Tingkat Pusat;
n. memastikan LJUN dimasukkan ke dalam amplop, dilem/dilak di ruang ujian, serta ditandatangani oleh pengawas ruang dan dibubuhi stempel satuan pendidikan pada tempat yang dilem/dilak tersebut.
o. menerima DKHUN dari Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota; khusus Sekolah Indonesia di luar negeri, menerima DKHUN dari Pelaksana UN tingkat pusat;
p. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada peserta UN SMP, MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK/MAK;
q. membagikan SKHUN kepada peserta UN Program Paket B/Wustha, Paket C, dan Paket C Kejuruan
r. khusus SMK/MAK,melakukan kerjasama dengan industri mitra atau institusi pasangan dalam rangka uji kompetensi keahlian berdasarkan pedoman pelaksanaan uji kompetensi keahlian dari Pelaksana UN Tingkat Pusat; dan
s. menyampaikan laporan pelaksanaan UN kepada Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, khusus untuk sekolah Indonesia di luar negeri kepada Perwakilan RI setempat.

5. Pelaksana UN Sekolah Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah Indonesia (SI)	Alamat	Negara
1.	S.I. Wassenaar	Rijkstraatweg 679 2245 CB Wassenaar Telp. 070-5178875	Belanda
2.	S.I. Moskow	Novokuznetskaya, Ulitsa 12, Moskow Rusia Telp. 7-095-2319549	Rusia
3.	S.I. Cairo	13 Babel Str. Dokki PO Box 1661 Cairo-Egypt Telp. 3372822	Mesir
4.	S.I. Riyadh	Prince Naif bin Abdul Aziz Hayy Ummul Hamam Gharby PO Box 9434 Saudi Arabia	Saudi Arabia
5.	S.I. Jeddah	c/o Konsulat Jenderal RI PO Box 10 Jeddah 21411 Saudi Arabia	Saudi Arabia
6.	S.I. Islamabad	Diplomatic Enclave, Street 1 Ramna 5/4 Islamabad Pakistan Telp. 811291-4	Pakistan
7.	S.I. Yangoon	100-Lower Kyimyindine Road Ahlone, Yangoon, Myanmar Telp. 20988 600-602	Myanmar
8.	S.I. Bangkok	Petchburi Road Bangkok Telp. 253135-40	Thailand
9.	S.I. Kuala Lumpur	Lorong Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur, Malaysia, Telp. 603-292 7682	Malaysia
10.	S.I. Singapura	Siglap Road Singapura 455859 Telp. 4480722 Singapura	Singapura
11.	S.I. Tokyo	4-6-6, Meguro-Ku, Tokyo 153 Telp. 03-3719-1786, Jepang	Jepang
12.	S.I. Damascus	Al-Akrami Street No. 10 A PO Box 3530, Damascus, Syria	Syria
13.	S.I. Davao	Davao City Street, Davao, Filipina	Filipina

6. Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri adalah sebagai berikut:

No	Negara	Kota
1.	Singapura	Singapura
2.	Malaysia	Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, dan Kuching
3.	Hongkong	Hongkong dan Makau
4.	Saudi Arabia	Riyadh

III. PESERTA UJIAN NASIONAL

A. Persyaratan Peserta Ujian Nasional

1. Persyaratan peserta UN dari pendidikan formaladalah sebagai berikut:

a. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir pada sistem paket atau SKS di satuan pendidikan berhak mengikuti Ujian Nasional (UN);
b. Peserta didik yang memiliki rapor lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester I tahun terakhir;
c. Khusus peserta didik SMK/MAK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional dapat mengikuti UN;
d. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian sekolah/madrasah, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program akselerasi dan/atau SKS;
e. Peserta didik yang dapat menyelesaikan studinya selama 2 (dua) tahun dalam program akselerasi atau SKS harus menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan Intelligence Quotient (IQ) ≥ 130 (seratus tiga puluh) yang dinyatakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi lain yang direkomendasi BSNP;
f. Peserta didik sebagaimana tercantum pada butir e diwajibkan mengirimkan bukti-bukti kepada BSNP paling lambat seminggu sebelum akhir pendaftaran;
g. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mendaftar dan mengikuti UN pada sekolah/madrasah pelaksana UN terdekat dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada butir asampai d di atas;
h. Warga negara Indonesia yang belajar di sekolah asing di luar negeri dapat mengikuti UN,yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait;

i. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikannya, dapat mengikuti UN di sekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama;
j. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN dapat mengikuti UN susulan;
k. Peserta didik yang belum lulus UN pada tahun pelajaran 2010/2011, 2011/2012, atau 2012/2013 yang akan mengikuti UN tahun pelajaran 2013/2014 harus:
   1) mendaftar pada sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah pelaksana UN;
   2) memiliki nilai sekolah/madrasah; dan
   3) mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan secara nasional; dan
l. Peserta didik yang telah lulus ujian nasional tetapi belum lulus satuan pendidikan yang akan mengikuti Ujian tahun pelajaran 2013/2014 harus:
   1) mendaftar pada sekolah/madrasah asal;
   2) nilai ujian nasional tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai nilai hasil ujian nasional tahun pelajaran 2013/2014.

2. **Persyaratan peserta UN dari pendidikan nonformaladalah sebagai berikut:**
   a. peserta terdaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin dan memiliki laporan hasil belajar lengkap;
   b. memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus dari sekolah/madrasah atau bukti telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal;
   c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan satuan pendidikan nonformal;
   d. Peserta dari kelompok belajar lainnya yang sejenis mendaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin;
   e. Peserta didik Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari pendidikan nonformal;
   f. Peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal.

3. **Persyaratan Peserta UNyang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal sebagai berikut:**
   a. peserta harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin operasional dari lembaga terkait;
   b. memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus dari sekolah/madrasah atau bukti telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal;
   c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan satuan pendidikan nonformal;

d. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun pelajaran untuk peserta Program Paket B/Wustha,Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan;
e. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah2 tahun pelajaran apabila peserta didik:
   1) berusia 25 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan nilai rata-rata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00; atau
   2) menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan *Intelligence Quotient (IQ)* ≥ 130 (seratus tiga puluh) yang dinyatakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi lain yang direkomendasi BSNP.
f. khusus untuk peserta yang akan mengikuti ujian nasional Program Paket C Kejuruan harus sudah lulus ujian nasional kompetensi kejuruan;
g. Untuk Program Kulliyatul/Tarbiyatul Mu'allimin memiliki laporan hasil belajar lengkap yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan selama tiga tahun di satuan pendidikan tersebut; dan
h. Peserta yang tidak lulus UN Pendidikan Kesetaraan pada periode sebelumnya yang akan mengikuti UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2013/2014 harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan dan mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta dapat menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan atau hanya mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan yaitu Nilai Akhir (NA) mata pelajaran kurang dari 4,0 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.

4. Persyaratan Peserta UN di luar negeri sebagai berikut:

a. terdaftar pada satuan pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin dan memiliki laporan kegiatan tutorial dari lembaga pendidikan nonformal;
b. minimum telah mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai stándar kompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang telah ditetapkan dalam bentuk tatap muka, tutorial dan pembelajaran mandiri;
c. untuk ProgramPaket B/Wustha,Program Paket C,dan Program Paket C Kejuruan memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun atau usia ijazah minimum 2 tahun bagi peserta UN yang berusia 25 tahun atau lebih;
d. adanya bukti kegiatan pembelajaran dan laporan lengkap penilaian hasil belajar yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan nonformal penyelenggara, diserahkan pada saat

mendaftar menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal untuk diteruskan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat. Dalam hal tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal, diserahkan pada saat mendaftar menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat dengan verifikasi dari Direktorat terkait;

e. berkoordinasi dengan Atase Pendidikan pada KBRI dan/atau Konsulat Jenderal setempat atau langsung Direktorat terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal tidak ada Atase Pendidikan atau tidak berada dalam pembinaan Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat.

B. Pendaftaran Peserta Ujian

1. Sekolah/madrasah pelaksana UN melaksanakan pendataan calon peserta.
2. Sekolah/madrasah pelaksana UN menerima pendaftaran peserta yang **TIDAK LULUS** UN tahun pelajaran 2010/2011, 2011/2012, atau 2012/2013, baik dari sekolah/madrasah asal maupun dari sekolah/madrasah lain.
3. Pendaftaran peserta UN yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus:
   a. mencantumkan nomor peserta UN pada lembar pendaftaran peserta UN tahun 2013/2014;
   b. berkoordinasi dengan sekolah/madrasah asal bagi siswa yang mendaftar di sekolah/madrasah lain.
4. Sekolah/madrasahpelaksana UN mengirimkan data calon peserta ke Pelaksana UN Tingkat Provinsi melalui Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 13 Januari 2014.
5. Pelaksana UN Tingkat Provinsi mengoordinasikanpendataan calon peserta dengan menggunakan perangkat lunak sesuai dengan POS pendataan peserta yang diterbitkan oleh Balitbang Kemdikbud.
6. Pelaksana UNTingkat Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan daftar nominasi sementara (DNS) ke sekolah/madrasah.
7. Sekolah/madrasah melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota.
8. Pelaksana UN Tingkat Provinsi melakukan:
   a. pemutakhiran data;
   b. pencetakan daftar nominasi tetap (DNT);
   c. pengiriman DNT peserta UN SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK ke Pelaksana UN Tingkat Sekolah/Madrasah melalui Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Januari 2014;
   d. pengiriman DNT peserta UN SMP/MTs, SMPLB, dan ke Pelaksana UN Tingkat Sekolah/Madrasah melalui Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 28 Februari 2014.
9. Data peserta Sekolah Indonesia di luar negeri dikirim ke Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 11Februari 2014.

10. Kepala sekolah/madrasah PelaksanaUN menerbitkan, menandatangani, dan membubuhkan stempel sekolah/madrasah pada kartu peserta UN yang telah ditempel foto peserta;
11. Mekanisme pendaftaran peserta UNPendidikan Kesetaraanadalah:
    a. PelaksanaProgramPaket B, ProgramPaket C, dan ProgramPaket C Kejuruan mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke Unit PelaksanaUN Pendidikan Kesetaraan.
    b. PelaksanaProgram Paket B/Wustha, dan ProgramPaket C pada Pondok Pesantren mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan entri dan verifikasi data calon peserta dengan menggunakan *software* yang dibuat oleh Puspendik dan menyerahkannya ke PelaksanaUN Pendidikan KesetaraanKabupaten/Kota.
    c. Unit PelaksanaUNPendidikan Kesetaraan melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan menyusun Daftar Calon Peserta.
    d. Unit PelaksanaUN Pendidikan Kesetaraan mengirimkan Daftar Calon Peserta ke Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota.
    e. PelaksanaUNKabupaten/Kota melakukan entri data calon peserta dengan menggunakan *software* yang dibuat oleh Puspendik.
    f. PelaksanaUNKabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke Unit Pelaksana dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
    g. Unit PelaksanaUN Pendidikan Kesetaraan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke PelaksanaUN Pendidikan Kesetaraan Kabupaten/Kota.
    h. PelaksanaUN Kabupaten/Kota merekapitulasi dan mengirimkan DNS dalam bentuk file dan cetakan ke PelaksanaUN Pendidikan Kesetaraan Tingkat Provinsi.
    i. PelaksanaUNProvinsi mengumpulkan, menggabungkan, menyusun daftar dan merekapitulasi data calon peserta.
    j. PelaksanaUNProvinsi menetapkan dan mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT) ke PelaksanaUN Pendidikan Kesetaraan Kabupaten/Kota.
    k. PelaksanaUNKabupaten/Kota mendistribusikan DNT ke Unit PelaksanaUN Pendidikan Kesetaraan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
    l. PelaksanaUNProvinsi mengirimkan *soft copy* DNT ke PelaksanaUNPendidikan Kesetaraan Pusat.
    m. DNT yang telah ditetapkan dan dikirim ke PelaksanaUN Pusat sudah tidak dapat diubah lagi.

12. Mekanisme pendaftaran peserta UNPendidikan Kesetaraan**luar negeri** adalah:
    a. PelaksanaProgramPaket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan dalam bentuk DNS dan mengirimkan DNS ke Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat.
    b. Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat melakukan verifikasi terhadap DNS yang diajukan oleh penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan untuk diteruskan ke Pelaksana Pusat;
    c. Pelaksana UN ProgramPaket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan di luar negeri yang tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat, menyusun dan mengajukan DNS secara langsung kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat dalam hal ini Puspendik, Kemdikbud RI di Jakarta.
    d. PelaksanaUN Tingkat Pusat melakukan verifikasi DNS dan menetapkannya menjadi Daftar Nominasi Tetap (DNT).
    e. Pelaksana Pusat UN mendistribusikan DNT ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat. Dalam hal PelaksanaUN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau KonsulatJenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat, Pelaksana Pusat UN mendistribusikan DNT secara langsung ke PelaksanaUN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri atau melalui Direktorat terkait.
    f. Pelaksana UN Pusat menyimpan *softcopy* DNT.

IV. BAHAN UJIAN NASIONAL

A. Kisi-Kisi Soal

Pelaksana UN Tingkat Pusat menetapkan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran 2012/2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012 sebagai kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2013/2014.

B. Bahan UN

1. Bahan UN yang berupa master dan naskah soal, kaset/*compact disk* (CD) *listening comprehension* (LC), sebelum digunakan merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia.
2. Lembar jawaban UN yang telah diisi oleh peserta UN merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia.

C. Penyiapan Bahan Ujian Nasional

1. Pelaksana UN Tingkat Pusat membuat *master copy* naskah soal UN dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. mengidentifikasi dan memilih butir-butir soal dari bank soal nasional sesuai dengan kisi-kisi UN tahun pelajaran 2013/2014;
b. melibatkan Perguruan Tinggi dalam memvalidasi soal UN;
c. menetapkan tim psikometri untuk menjamin kesetaraan paket soal;
d. menyiapkan bahan UN dalam bentuk Braille bagi peserta UN tunanetra;
e. menyiapkan sejumlah paket naskah soal UN SMP/MTs, SMPLB, ProgramPaket B/Wustha, SMALB, SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, Program Paket C Kejuruan dengan mempertimbangkan kesetaraan antarpaket, proses penyiapan soal, kemampuan percetakan, dan anggaran;
f. menyiapkan bahan UN Bahasa Inggris *listening comprehension* untuk SMA, MA, SMALB dan SMK/MAK (kecuali tunarungu);
g. menyiapkan bahan UN Bahasa Inggris *reading* sebagai pengganti *listening comprehension* bagi siswa SMA, MA, SMALB, dan SMK/MAK yang menyandang tunarungu (peserta didik inklusi);
h. menyiapkan pedoman penyusunan naskah soal UN Kompetensi Keahlian dengan melibatkan Direktorat Pembinaan SMK/MAK dan Dunia Usaha/Industri/Asosiasi Profesi di bawah koordinasi BSNP;
i. menentukan paket-paket naskah soal UN dengan mempertimbangkan kesetaraan antar paket;
j. menentukan paket naskah soal UN untuk daerah terpencil (*remote*);
k. memeriksa paket-paket naskah soal UN, dari segi kesetaraan tingkat kesukaran, mutu, dan validitas;
l. menata perwajahan (*layout*) paket naskah soal UN;
m. memberi kode pada master naskah soal UN;
n. menggandakan dan mengepak master naskah soal UN untuk dikirim ke percetakan; dan
o. menggandakan bahan UN Bahasa Inggris *listening comprehension* yang terdiri atas naskah soal, kaset/CD, dan petunjuk penggunaannya.

2. Jumlah butir soal dan alokasi waktu UN adalah sebagai berikut:
   a. SMA/MA Program IPA

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Bahasa Inggris	50*)	120 menit
3.	Matematika	40	120 menit
4.	Fisika	40	120 menit
5.	Kimia	40	120 menit
6.	Biologi	40	120 menit

b. SMA/MA Program IPS

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Bahasa Inggris	50*)	120 menit
3.	Matematika	40	120 menit
4.	Ekonomi	40	120 menit
5.	Sosiologi	50	120 menit
6.	Geografi	50	120 menit

c. SMA/MAProgram Bahasa

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Bahasa Inggris	50*)	120 menit
3.	Matematika	40	120 menit
4.	Sastra Indonesia	40	120 menit
5.	Antropologi	50	120 menit
6.	Bahasa Asing**): Bahasa Arab Bahasa Jepang Bahasa Jerman Bahasa Prancis Bahasa Mandarin	50	120 menit

*) terdiri atas15 soal *listening comprehension* atau 15 soal *reading* untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) Sesuai dengan pilihan

d. MA Program Keagamaan

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Bahasa Inggris	50*)	120 menit
3.	Matematika	40	120 menit
4.	Tafsir	50	120 menit
5.	Hadis	50	120 menit
6.	Fikih	50	120 menit

*) terdiri atas 15 soal *listening comprehension* atau 15 soal *reading* untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.

e. SMK/MAK

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Matematika*)	40	120 menit
3.	Bahasa Inggris**)	50	120 menit
4.	Kompetensi Keahlian: Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan***)	1 paket	18 – 24 jam

Keterangan:

*) terdiri atas tiga kelompok kejuruan:
  (1) kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian;
  (2) kelompokPariwisata, Seni dan Kerajinan, Teknologi Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran;
  (3) program Keahlian Akuntansi dan Penjualan.

**) terdiri atas 15 soal *listening comprehension* atau 15 soal *reading* untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda

***) Ujian praktik kejuruan dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN.

f. Program Paket C – IPS

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Pendidikan Kewarganegaraan	50	120
2.	Bahasa Indonesia	50	120
3.	Matematika	40	120
4.	Bahasa Inggris	50	120
5.	Ekonomi	40	120
6.	Geografi	50	120
7.	Sosiologi	50	120

g. Program Paket C – IPA

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Pendidikan Kewarganegaraan	50	120
2.	Bahasa Indonesia	50	120
3.	Bahasa Inggris	50	120
4	Matematika	40	120
5.	Fisika	40	120
6.	Kimia	40	120
7.	Biologi	40	120

h. Program Paket CKejuruan

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Pendidikan Kewarganegaraan	50	120
2.	Bahasa Indonesia	50	120
3.	Bahasa Inggris	50	120
4.	Matematika	40	120

i. SMP, MTs, dan SMPLB

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Matematika	40	120 menit
3.	Bahasa Inggris	50	120 menit
4.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	40	120 menit

j. Paket B/Wustha

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Pendidikan Kewarganegaraan	50	120
2.	Bahasa Indonesia	50	120
3.	Matematika	40	120
4.	Ilmu Pengetahuan Alam	40	120
5.	Ilmu Pengetahuan Sosial	50	120
6.	Bahasa Inggris	50	120

k. SMALBKekhususan Tunanetra (A), Tunadaksa (D), dan Tunalaras (E)

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Bahasa Inggris	50*)	120 menit
3.	Matematika	40	120 menit

Keterangan:

*) terdiri dari 15 soal *listening comprehension* dan 35 soal pilihan ganda

l. SMALB Kekhususan Tunarungu (B)

No	Mata Ujian	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu (menit)
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Bahasa Inggris	50	120 menit
3.	Matematika	40	120 menit

3. Pengiriman *master copy* naskah soal UN
   a. Pelaksana UN Tingkat Pusat mengirim *master copy* naskah soal UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan ke percetakan yang telah ditetapkan untuk mencetak naskah soal UN yang disertai berita acara serah terima;
   b. Percetakan menerima dan memeriksa *master copy* naskah soal UN dari Pelaksana UN Tingkat Pusat untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) mengecek jumlah halaman setiap *mastercopy* sesuai dengan rincian mata pelajaran yang diujikan;
      2) mengecek kelengkapan nomor soal pada setiap *master copy*;
      3) mengepak kembali semua dokumen yang telah diperiksa dan menyimpan di tempat yang aman dan rahasia;
      4) mengisi dan menandatangani berita acara serah terima dengan saksi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, dan Polri;
      5) mencetak contoh naskah soal untuk di*fiat* oleh petugas sebelum dicetak massal;
      6) menyimpan dan menjaga kerahasiaan contoh naskah soal yang sudah difiat di brankas.
   c. Pelaksana UN Tingkat Pusat menugaskan Balitbang Kemdikbud melakukan pengiriman bahan UN bagi peserta didik SMK/MAK yang sedang praktik kerja industri di luar negeri atau melaksanakan tugas negara;
   d. Pelaksana UN Tingkat Pusat menugaskan Balitbang Kemdikbud melakukan pengiriman naskah soal UN ke Sekolah Indonesia Luar Negeri sesuai dengan jumlah peserta UN;

C. Penggandaan dan PendistribusianBahan UN

1. Penggandaan dan pendistribusian bahan UN dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggandaan dan pendistribusian bahan UN yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilakukan dengan sistem regional.

3. Panitia Regional penggandaan dan pendistribusian bahan UN terdiri atas perwakilan Pelaksana UN Tingkat Provinsi dalam wilayah regional tersebut.
4. Pembentukan Panitia Regional untuk penggandaan dan pendistribusian bahan UN ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Pendistribusian bahan UN SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilakukan oleh percetakan di bawah koordinasi Panitia Regional, Pelaksana UN Tingkat Provinsi, Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan diawasi oleh Perguruan Tinggi dan Polri.
6. Pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha dilakukan oleh percetakan di bawah koordinasi Panitia Regional, Pelaksana UN Tingkat Provinsi, Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan diawasi oleh LPMP dan Polri.
7. Ketentuan tentang penggandaan dan pendistribusian bahan UN diatur lebih lanjut dalam POS pencetakan dan pendistribusian bahan UN yang ditetapkan oleh Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

V. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Ujian Nasional

1. UN dilaksanakansatu kali, yang terdiri atas UN dan UN Susulan untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK.
2. UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
3. UN dilaksanakan dua kali untuk Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. Periode pertama dilaksanakan bulan April dan periode kedua bulan Agustus.
4. UN dilaksanakan secara serentak.
5. UjianKompetensi Keahlian SMK/MAK:
   a. ujian teori kejuruan dan ujian praktik kejuruan dilaksanakan paling lambat tanggal 14Maret 2014;
   b. pelaksanaan ujian praktik dan ujian teori kejuruan diatur tersendiri oleh Direktorat Pembinaan SMK/MAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
6. Khusus bagi SMK/MAK program 4 tahun,ujian teori dilaksanakan pada tahun ke-3 dan praktik kejuruan dilaksanakan pada tahun ke-4.
7. Tempat pelaksanaan UN Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan padasekolah/madrasah pelaksana ujian nasional atau pondok pesantren yang memenuhi syarat.
8. Tempat pelaksanaan UN Susulan diatur oleh masing-masing Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah peserta dan lokasi.

9. Tempat dan waktu pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan di luar negeri disesuaikan dengan kondisi setempat.
10. Jadwal pelaksanaan UN sebagai berikut.

JADWAL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014

UN dan UN Susulan

a. SMA dan MA

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata pelajaran			
			Program IPA	Program IPS	Program Bahasa	MA Program Keagamaan
1.	UN Senin, 14April 2014 UN Susulan Selasa, 22April 2014	07.30–09.30 10.30–12.30	Bahasa Indonesia Biologi	Bahasa Indonesia Geografi	Bahasa Indonesia Sastra Indonesia	Bahasa Indonesia Hadis
2.	UN Selasa, 15 April 2014 UN Susulan Rabu, 23April 2014	07.30–09.30 10.30–12.30	Matematika Kimia	Matematika Sosiologi	Matematika Antropologi	Matematika Fikih
3.	UN Rabu, 16April 2014 UN Susulan Kamis, 24April 2014	07.30–09.30 10.30–12.30	Bahasa Inggris Fisika	Bahasa Inggris Ekonomi	Bahasa Inggris Bahasa Asing	Bahasa Inggris Tafsir

b. SMK/MAK

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata pelajaran
1.	UN:Senin, 14 April 2014 UN Susulan:Selasa, 22 April 2014	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
2.	UN:Selasa, 15 April 2014 UN Susulan: Rabu, 23 April 2014	07.30 – 09.30	Matematika
3.	UN: Rabu, 16 April 2014 UN Susulan: Kamis, 24 April 2014	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris

c. SMALB

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata pelajaran
1.	UN:Senin, 14 April 2014 UN Susulan:Selasa, 22 April 2014	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
2.	UN:Selasa, 15 April 2014 UN Susulan: Rabu, 23 April 2014	07.30 – 09.30	Matematika
3.	UN: Rabu, 16 April 2014 UN Susulan: Kamis, 24 April 2014	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris

d. Program Paket C

No.	Program	Hari & Tanggal		Jam	Mata Ujian
		Periode I	Periode II		
1.	**Program Paket C IPS**	Senin, 14 April 2014	Selasa, 19 Agustus 2014	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Bahasa Indonesia Geografi
		Selasa, 15April 2014		10.30 – 12.30	Pendidikan Kewarganegaraan
		Selasa, 15April 2014	Rabu, 20 Agustus 2014	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Matematika Sosiologi
		Rabu, 16April 2014	Kamis, 21 Agustus 2014	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Bahasa Inggris Ekonomi
			Jumat 22 Agustus 2014	14.00 – 16.00	Pendidikan Kewarganegaraan
2.	**Program Paket C IPA**	Senin, 14 April 2014	Selasa, 19 Agustus 2014	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Bahasa Indonesia Biologi
		Selasa, 15April 2014		10.30 – 12.30	Pendidikan Kewarganegaraan
		Selasa, 15April 2014	Rabu, 20 Agustus 2014	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Matematika Kimia
		Rabu, 16April 2014	Kamis, 21 Agustus 2014	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Bahasa Inggris Fisika
			Jumat, 22 Agustus 2014	14.00 – 16.00	Pendidikan Kewarganegaraan

No.	Program	Hari & Tanggal		Jam	Mata Ujian
		Periode I	Periode II		
3.	**Program Paket C Kejuruan**	Senin, 14 April 2014	Selasa, 19 Agustus 2014	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Bahasa Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan
		Selasa, 15April 2014	Rabu, 20 Agustus 2014	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Matematika Bahasa Inggris

e. SMP, MTs, dan SMPLB

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata pelajaran
1.	UN: Senin, 5 Mei 2014	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	UN Susulan: Senin, 12 Mei 2014		
2.	UN: Selasa, 6 Mei2014	07.30 – 09.30	Matematika
	UN Susulan: Selasa, 13 Mei 2014		
3.	UN: Rabu, 7 Mei 2014	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
	UN Susulan: Rabu, 14 Mei 2014		
4.	UN: Kamis, 8 Mei 2014	07.30 – 09.30	Ilmu Pengetahuan Alam
	UN Susulan: Jumat, 16 Mei 2014		

f. Paket B/Wustha

No.	Hari dan Tanggal		Jam	Mata Ujian
	Periode I	Periode II		
1.	Senin, 5 Mei 2014	Selasa, 19 Agustus 2014	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Bahasa Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan
2.	Selasa, 6 Mei 2014	Rabu, 20 Agustus 2014	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Matematika Ilmu Pengetahuan Sosial
3.	Rabu, 7 Mei 2014	Kamis, 21 Agustus 2014	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam

B. Ruang Ujian Nasional

Satuan pendidikan pelaksana UN menetapkan ruang UN dengan persyaratan sebagai berikut:

1. ruang ujian yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan UN;
2. setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2 (dua) meja untuk dua orang pengawas UN;
3. setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor peserta UN;
4. setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan "**DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS, SERTA TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI**"
5. setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk peserta UN dengan disertai foto peserta yang ditempel di pintu masuk ruang ujian;
6. setiap ruang UN disediakan lak/segel untuk amplop LJUN;
7. gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN dikeluarkan dari ruang UN;
8. tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut:
   a. satu bangku untuk satu orang peserta UN;
   b. jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter;
   c. penempatan peserta UN sesuai dengan nomor peserta.
9. ruang ujian nasional program paket menggunakan ruang kelas sekolah/madrasahpelaksana.
10. ruang ujian nasional paling lambat sudah siap 1 (satu) hari sebelum ujian nasional dimulai.

C. Pengawas Satuan Pendidikan

1. Pengawasan pelaksanaan UN SMA/MA, SMK, Paket C dan Paket C Kejuruan pada satuan pendidikan dilakukan oleh dosen yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Tugas dan tanggungjawab pengawas satuan pendidikan adalah:
   a. menjaga dan mengawasi kesesuaian pelaksanaan UN dengan POS;
   b. mengawal pengambilan naskah soal UN dari tempat penyimpanan sampai ke lokasi ujian;
   c. mencatat dan melaporkan kejadian yang tidak sesuai dengan POS;
   d. menandatangani amplop LJUN yang sudah dilem;
   e. mengesahkan berita acara pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
   f. mengawal pengembalian LJUN dari satuan pendidikan ke tempat pemindaian di perguruan tinggi.

D. Pengawas Ruang UN

1. Pengawas ruang UN SMA, MA, dan SMK/MAK ditetapkan oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan daftar pengawas ruang UN tersebut diserahkan ke Perguruan Tinggi.
2. Pengawas ruang untuk UN SMA/MA dan SMK/MAK dilakukan oleh guru SMA/MA dan SMK/MAK yang diatur secara silang.

3. Pengawas ruang UN SMP, MTs, SMPLB, SMALB, ditetapkan oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan daftar pengawas ruang UN tersebut diserahkan ke LPMP.
4. Pengawas ruang untuk UN SMP/MTs dilakukan oleh guru SMP/MTs yang diatur secara silang.
5. Pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawas ujian nasional dengan baik.
6. Pengawas Ruang UN Pendidikan Kesetaraan adalah pendidik pada SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK/MAK, Pondok Pesantren, SKB, BPKB, PKBM, dan BPPNFI yang memenuhi persyaratan sebagai Pengawas UN Pendidikan Kesetaraan.
7. Pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan.
8. Pengawas ruang adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan.
9. Pengawas ruang harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi pengawas ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus hadir 45 menit sebelum ujian dimulai di lokasi sekolah/madrasah pelaksana UN.
10. Pengawas ruang tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang ujian.
11. Penempatan pengawas ruang ditentukan dengan sistem silang dalam satu kabupaten/kota.
12. Setiap ruangan diawasi oleh dua orang pengawas.

E. Tata Tertib Pengawas Ruang UN

1. Di Ruang SekretariatUN

a. Pengawas ruang telah hadir di lokasi sekolah/madrasah pelaksana UN empat puluh lima (45) menit sebelum ujian dimulai
b. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua pelaksana UN;
c. Pengawas ruang menerima bahan UN yang berupa naskah soal UN, amplop pengembalian LJUN, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN;
d. Pengawas ruang memeriksa kondisi bahanUN dalam keadaan baik (masih tersegel).

2. Di Ruang Ujian

a. Pengawas masuk ke dalam ruang UN 20 menit sebelum waktu pelaksanaan.
b. Pengawas melakukan tugas pengawasan secara berurutan sbb:
   1) memeriksa kesiapan ruang ujian;
   2) mempersilakan peserta UN untuk memasuki ruang dengan menunjukkan kartu peserta UNdan meletakkan tas di bagian depan serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;

3) memeriksa dan memastikan setiap peserta UNhanya membawa pulpen, pensil, karet penghapus, peraut, dan penggaris yang akan dipergunakan ke tempat duduk masing-masing;
4) memeriksa dan memastikan amplop soal dalam keadaan tertutup rapat (tersegel), membuka amplop soal, disaksikan oleh peserta ujian;
5) membacakan tata tertib UN;
6) membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik);
   Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan;
7) memberikan kesempatan kepada peserta UN untuk mengecek kelengkapan soal;
8) mewajibkan peserta untuk menuliskan nama dan nomor ujian pada kolom yang tersedia pada LJUN;
9) mewajibkan peserta ujian untuk melengkapi isian pada LJUN secara benar;
10) memastikan peserta UN telah mengisi identitas dengan benar sesuai dengan kartu peserta; dan
11) memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir.
12) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal.
13) mempersilakan peserta UN untuk mulai mengerjakan soal;
14) Lima menit sebelum waktu UN selesai, pengawas ruang UN memberi peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit;
15) Setelah waktu UN selesai, pengawas ruang UNmempersilakan peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal;
16) mempersilakan peserta UN meletakkan naskah soal dan LJUN di atas meja dengan rapi;
17) mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN;
18) menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN, bila sudah lengkapmempersilakan peserta UN meninggalkan ruang ujian;
19) menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta, satu lembar berita acara pelaksanaan, kemudian **DITUTUP, DILEM/DILAK** serta **DITANDATANGANI** oleh pengawas ruang UN **DI DALAM RUANG UJIAN**;
20) menyerahkan amplop LJUN yang sudah dilem dan ditandatangani, naskah soal UN, dan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan UN kepada Pelaksana UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan **disaksikan oleh PENGAWAS dari PERGURUAN TINGGI.**

c. Pelaksana UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan membubuhi stempel Satuan Pendidikan pada amplop pengembalian LJUN.
d. Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib:
   1) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;
   2) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; serta
   3) melarang orang memasuki ruang UN selain peserta ujian.
e. Pengawas ruang UN dilarang merokok di ruang ujian, memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal UN yang diujikan;

F. Tata Tertib Peserta UN

1. Peserta UN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai.
2. Peserta UN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN setelah mendapat izin dari ketua Pelaksana UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan, tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta UN dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan.
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di dalam ruang kelas di bagian depan.
5. Peserta UN membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian.
6. Peserta UN mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan.
7. Peserta UN mengisi identitas pada LJUN secara lengkap dan benar serta menandatangani pernyataan "***mengerjakan UN dengan jujur***".
8. Peserta UN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUN dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.
9. Peserta UN diberi kesempatan untuk mengecek ketepatan antara cover naskah dan isi naskah serta mengecek kelengkapan soal, mulai dari kelengkapan halaman soal sampai kelengkapan nomor soal
10. Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN cacat atau rusak, maka naskah soal tersebut diganti dengan naskah soal cadangan yang terdapat di ruang tersebut atau di ruang lain.
11. Peserta UN yang tidak memperoleh naskah soal/LJUN karena kekurangan naskah/LJUN, maka peserta yang bersangkutan diberikan naskah soal/LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah yang terdekat.
12. Peserta UN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian.
13. Selama UN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN.

14. Peserta UN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait.
15. Peserta UN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian.
16. Peserta UN berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian.
17. Selama UN berlangsung, peserta UN dilarang:
    a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
    b. bekerjasama dengan peserta lain;
    c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
    d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
    e. membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian;
    f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

VI. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL

A. Pengumpulan Hasil Ujian

1. **SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan**

   Pengawas satuan pendidikan berasal dari Perguruan Tinggi:
   a. mengisi dan menandatangani berita acara kelengkapan bahan UN di ruang panitia pelaksana tingkat satuan pendidikan;
   b. mengawasi pengumpulan amplop pengembalian LJUN yang telah dilem, ditandatangani pada bagian sambungan penutup amplop oleh pengawas ruang UN, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan;
   c. mengisi dan menandatangani berita acara serah terima, amplop pengembalian LJUN, amplop yang berisi naskah soal, pakta integritas, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN di ruang panitia pelaksana tingkat satuan pendidikan;
   d. menyampaikan amplop pengembalian LJUN ke Perguruan Tinggi Negeri untuk dilakukan pemindaian; dan
   e. menyerahkan amplop yang berisi naskah soal ke satuan pendidikan;

2. **SMP/MTs, SMP, SMALB, SMPLB, Program Paket B/Wustha**
   a. Ketua pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan mengumpulkan LJUN yang telah dilem oleh pengawas ruang UN dan menandatangani berita acara;
   b. Ketua pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan mengirimkan LJUN ke pelaksana tingkat Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke pelaksana Tingkat Provinsi;
   c. Pengiriman LJUN dari pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota ke pelaksana UN Tingkat Provinsi langsung setelah ujian berakhir setiap harinya; dan

d. Pelaksana UN Tingkat Provinsi memeriksa kesesuaian jumlah amplop yang berisi LJUN dengan jumlah ruangan dari setiap satuan pendidikan pelaksana UN dari setiap kabupaten/kota.
(Setiap perpindahan dokumen disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh penyerah dan penerima dokumen)

3. Atase pendidikan atau sekolah pelaksana UN di luar negeri mengirimkan LJUN ke Puspendik paling lambat satu minggu setelah UN berakhir.

B. Pengolahan Hasil Ujian

1. Perguruan Tinggi Negeri

a. Menerima LJUN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari Pengawas satuan pendidikan.
b. Memindai dan memvalidasi LJUN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan serta mengirimkan hasilnya ke Pelaksana UN Tingkat Pusat.
c. Menyampaikan hasil pemindaian LJUN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan periode Ike Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 1 Mei 2014.
d. Proses pemindaian harus steril dari kepentingan pribadi atau kelompok terhadap hasil UN.

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Menerima LJUN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, Paket B/Wustha dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
b. Memindai dan memvalidasi LJUN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Paket B/Wustha serta menyampaikan hasilnya ke Pelaksana UN Tingkat Pusat.
c. Memindai dan memvalidasi LJUN Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Periode II serta menyampaikan hasilnya ke Pelaksana UN Tingkat Pusat.
d. Menyampaikan hasil pemindaian LJUN SMALB ke Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 1 Mei 2014.
e. Menyampaikan hasil pemindaian LJUN SMP/MTs, SMPLB, Paket B/Wustha ke Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 24 Mei2014.
f. Hasil penskoran didistribusikan ke Pelaksana UN Tingkat Provinsi paling lambat:
   1). tanggal 17Mei 2014 untuk SMA/MA, SMALBdanSMK/MAK,Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan;dan
   2). tanggal 9 Juni 2014 untuk SMP/MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha.
g. Menyampaikan hasil pemindaian LJUN Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Periode II ke

Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 1 September 2014.

h. Hasil penskoran UN Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Periode II didistribusikan ke Pelaksana UN Tingkat Provinsi paling lambat 17 September 2014.
i. Pelaksana UN Tingkat Provinsi mencetak DKHUN.
j. DKHUN dikirim ke sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar melalui Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota disertai dengan berita acara.
k. Sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajarmengumumkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat:
   1). tanggal 20 Mei 2014 untuk SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan;dan
   2). tanggal 14 Juni 2014 untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Paket B/Wustha.

3. Pelaksana UN Tingkat Pusat

a. Menerima dan memindai LJUN dari sekolah Indonesia di luar negeri.
b. Menskor hasil pemindaian.
c. Mencetak DKHUN dan mengirimkannya ke Sekolah Indonesia di luar negeri.

VII. KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

1. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
   a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
   b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
   c. lulus Ujian Sekolah (US); dan
   d. lulus Ujian Nasional (UN).
2. Kelulusan peserta UN Pendidikan Kesetaraandari satuan pendidikan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh rapat dewan tutor dan pamong pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pembina dengan mempertimbangkan nilai akhir (NA) dan akhlak mulia.

VIII. KELULUSAN UJIAN NASIONAL

1. Peserta didik dinyatakan lulus US/M SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M.

2. Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diperoleh dari:
   a. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk SMP/MTs dan SMPLB dengan pembobotan 30% untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
   b. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan 5 untuk SMA/MA, dan SMALB dengan pembobotan 30% untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
   c. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-ratarapor semester 1, 2 dan 3 untuk peserta yang menggunakan sistem kredit semester (SKS) dan dapat menyelesaikan program kurang dari tiga tahun.
   d. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5 untuk SMK/MAK dengan pembobotan 30% untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
   e. Nilai sekolah yang dikirimkan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat harus diverifikasi oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi, dan tidak dapat diubah setelah diterima oleh Pelaksana UN Pusat.
3. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.
4. Nilai Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah:
   a. gabungan antara nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan nilai Ujian Teori Kejuruan dengan pembobotan 70% untuk nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan 30% untuk nilai Ujian Teori Keahlian Kejuruan;
   b. kriteria Kelulusan Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah minimum 6,0 ;
5. NA sebagaimana dimaksud pada butir nomor 3 diperoleh dari gabungan Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dengan Nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% untuk Nilai UN.
6. Pembulatan nilai gabungan nilai S/M dan nilai rapor dinyatakan dalam bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
7. Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu desimal, apabila desimal kedua ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
8. Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila memiliki rata-rata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).
9. Peserta UN Pendidikan Kesetaraan dinyatakan lulus apabila memiliki rata-rata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).
10. NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Rata-rata derajat kompetensi (NDK) pada satuan pendidikan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN Pendidikan Kesetaraan, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk NDK dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% (enam puluh persen) untuk nilai UN Pendidikan Kesetaraan.

11. Peserta yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, NDK diambil dari Nilai Sekolah (NS).
12. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada Bab VII.

IX. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat, Pelaksana UN Tingkat Provinsi, Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota,Perguruan Tinggi, LPMP, serta Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

X. BIAYA PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

1. Komponen biaya untuk pelaksanan UN meliputi biaya pelaksanaan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
2. Biayapelaksanaan UN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Biayapelaksanaan UN Tingkat Pusat mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
   a. penyiapan Permendikbud dan POS UN;
   b. rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan UN;
   c. sosialisasi UN ke daerah;
   d. koordinasi dengan Panitia Regional, Pelaksana UN Tingkat Provinsi, Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
   e. penyusunan soal dan pembuatan *master copy*;
   f. penggandaan *master copy* bahan UN dan kaset *listening comprehension*;
   g. pemantauan kesiapan pelaksanaan UN;
   h. pengumpulan nilai ujian sekolah;
   i. pemantauan pelaksanaan UN;
   j. penskoran hasil UN;
   k. analisis hasil UN, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi;
   l. publikasi hasil UN;
   m. pencetakan blanko SKHUN; dan
   n. penerbitan SK bentuk blanko ijazah.

4. Pelaksanaan UN Tingkat Provinsi dibiayai oleh Pusat melalui Dana Dekonsentrasi dan APBD Provinsi, mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

a. penggandaan, penyampulan, pengepakan, dan pendistribusian bahan UN;
b. visitasi percetakan;
c. pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon peserta UN ke kabupaten/kota;
d. pengelolaan data peserta UN dan penerbitan kartu peserta UN;
e. penggandaan dan pendistribusian Permendikbud UN dan POS UN ke pelaksana UN tingkat kabupaten/kota;
f. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di provinsi yang bersangkutan dalam rangka persiapan pelaksanaan UN;
g. pemindaian LJUN oleh pelaksana tingkat provinsi;
h. pencetakan dan pendistribusian DKHUN ke satuan pendidikan pelaksana melalui pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
i. pengisian dan pendistribusian SKHUN ke satuan pendidikan pelaksana melalui Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
j. pencetakan dan pendistribusian blanko ijazah ke satuan pendidikan;
k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN; dan
l. penyusunan dan pengiriman laporan UN.

5. Pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota dibiayai oleh Pusat dan APBD Kabupaten/Kota, mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
   a. pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon pengawas UN ke satuan pendidikan;
   b. pengelolaan data pengawas ruang UN dan pengawas satuan pendidikan;
   c. penerbitan kartu pengawas UN;
   d. penggandaan dan pendistribusian Permendikbud UN dan POS UN ke satuan pendidikan pelaksana UN;
   e. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan UN;
   f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN;
   g. aktivitas pelaksanaan UN yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri; dan
   h. penyusunan dan pengiriman laporan.

6. Biayapelaksanaan UN Tingkat Satuan Pendidikan mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
   a. pengisian dan pengiriman data calon peserta UN ke Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
   b. pengisian kartu peserta UN;
   c. pengambilan bahan UN dari tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
   d. pengiriman LJUN ke kabupaten/kota;
   e. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan UN;
   f. pengadaan bahan pendukung UN;
   g. pengawasan pelaksanaan UN di satuan pendidikan Pelaksana UN; dan

h. penyusunan dan pengiriman laporan.

XI. PROSEDUR TINDAKLANJUT

Langkah-langkah dan prosedur tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2013/2014 sebagai berikut.

1. Laporan tertulis
   Pelapor harus menyampaikan laporan secara tertulis dan/atau lisan yang memuat:
   a. Identitas diri pelapor
   b. Bentuk pelanggaran
   c. Tempat pelanggaran
   d. Waktu pelanggaran
   e. Pelaku pelanggaran
   f. Bukti pelanggaran
   g. Saksi pelanggaran

2. Jenis pelanggaran oleh peserta ujian:
   a. Pelanggaran **ringan** meliputi:
      1) Meminjam alat tulis dari peserta ujian
      2) Tidak membawa kartu ujian
   b. Pelanggaran **sedang** meliputi:
      1) membuat kegaduhan di dalam ruang ujian
      2) membawa HP di meja kerja peserta ujian
   c. Pelanggaran **berat** meliputi:
      1) Membawa contekan ke ruang ujian
      2) Kerjasama dengan peserta ujian
      3) Menyontek atau menggunakan kunci jawaban

3. Jenis pelanggaran oleh pengawas ruang Ujian
   a. Pelanggaran **ringan** meliputi:
      1) lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian
      2) lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas
   b. Pelanggaran **sedang** meliputi:
      1) tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian
      2) memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian
   c. Pelanggaran**berat**meliputi:
      1) memberi contekan
      2) membantu peserta ujian dalam menjawab soal
      3) menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian
      4) mengganti dan mengisi LJUN

4. Investigasi
   Investigasi dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama oleh:

a. Inspektorat Jenderal Kemdikbud
   b. Badan Standar Nasional Pendidikan
   c. Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud
   d. Perguruan Tinggi Negeri Koordinator Pengawas UN

5. Bentuk investigasi
   a. Peninjauan ke tempat kejadian perkara
   b. Analisis pola jawaban per daerah (Kabupaten/Kota).

6. Hasil investigasi
   Hasil investigasi dibahas dalam rapat Pelaksana UN Tingkat Pusat untuk ditindaklanjuti

7. Rekomendasi
   Rekomendasi tindaklanjut pelanggaran berat disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Hasil Rekomendasi
   Menteri menetapkan keputusan hasil rekomendasi.

9. Pelaksanaan Keputusan
   Pelaksana UN Tingkat Pusat melaksanakan keputusan Menteri.

XII. SANKSI

1. Peserta UN yang melanggar tata tertib seperti dalam Bab XI ayat 2 akan diberi sanksi oleh pengawas ruang UN maupun pengawas satuan pendidikan sebagai berikut:
   a. Pelanggaran **ringan** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi diberi peringatan tertulis
   b. Pelanggaran **sedang** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan
   c. Pelanggaran **berat** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan tidak lulus

2. Pengawas ruang UN yang melanggar tata tertib akan diberikan peringatan oleh pengawas satuan pendidikan. Apabila pengawas ruang UN tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
   a. pelanggaran**ringan** yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian
   b. pelanggaran **sedang** dan **berat** yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan

3. Sekolah/Madrasah/PendidikanKesetaraan Pelaksana UN yang melanggar ketentuan POS diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawas satuan pendidikan yang melanggar ketentuan POS diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Semua jenis pelanggaran harus dituangkan dalam berita acara.

XIII. KEJADIAN LUAR BIASA

1. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya pelaksanaan UN, maka Pelaksana UN Tingkat Pusat menyatakan kondisi darurat atau krisis.
2. Dalam kondisi darurat atau krisis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri membentuk tim khusus untuk menangani peristiwa tersebut.
3. Peristiwa luar biasa yang dimaksud pada nomor 1 di atas meliputi bencana alam, huru hara, perang, dan peristiwa lain di luar kendali penyelenggara UN.

Ditetapkandi Jakarta
Pada tanggal 30 November 2013

Ketua

Prof. Dr. Edy Tri Baskoro

Lampiran 1: RINCIAN TUGAS POLRI DALAM PENGAMANAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2013/2014

No.	Item	Deskripsi	Waktu
1.	Pencetakan naskah	Menjaga keamanan lokasi percetakan	Selama proses pencetakan
2.	Distribusi naskah UN	• Mengawal pendistribusian naskah UN dari percetakan ke tempat titik simpan terakhir di Kabupaten/Kota. • Menjaga tempat penyimpanan bahan UN di tempat titik simpan terakhir di Kabupaten/Kota. • Mengawal pengiriman bahan UN dari pelaksana UN Kab/Kota ke sub-rayon bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau daerah yang sulit terjangkau.	Sebelum dan saat pelaksanaan UN
3.	Pelaksanaan UN	Menjaga tempat penyimpanan soal UN di Pelaksana UN Kab/Kota. Berpakaian sipil bila bertugas di lingkungan sekolah. Menindak pihak yang mengedarkan kunci jawaban palsu. Menertibkan spanduk yang berisi penawaran atau pernyataan provokatif yang merugikan peserta UN.	Saat pelaksanaan UN

Lampiran 2: Tanggal Penting dalam Pelaksanaan UN Tahun 2013/2014

No	Kegiatan	Penanggungjawab	Tanggal
1.	Pengumuman kisi-kisi soal UN	Penyelenggara	Akhir November 2013
2.	Sosialisasi Permen dan POS UN	Penyelenggara	1-15 Desember 2013
3.	Penandatanganan pakta integritas antara BSNP, Perguruan Tinggi Negeri Koordinator UN, dan Dinas Pendidikan Provinsi	Penyelenggara	1-3 Desember 2013
4.	Pendataan Peserta UN SMA sederajat dan SMP sederajat	Pelaksana Provinsi dan Kab/Kota	1 Des 2013 s/d 31 Januari 2014
5.	Pengumpulan nilai rapor SMA sederajat semester 3-5 dan SMP sederajat semester 1-5	Pelaksana Provinsi dan Kab/Kota	1 Januari – 15 Maret 2014
6.	Pengiriman nilai US/M SMA/MA, SMK/MAK,nilai UAPK Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan ke Pusat	Pelaksana Provinsi	Paling lambat 7 April 2014
7.	Pengiriman DNT peserta UN SMA/MA, SMK/MAK, Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ke Pelaksana UN Tingkat Sekolah/Madrasah/ pondok pesantren/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar melalui Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksana Provinsi	31 Januari 2014
8.	Pengiriman DNT peserta UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha ke Pelaksana UN Tingkat Sekolah/Madrasah/ pondok pesantren/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar melalui Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksana Provinsi	28 Februari 2014
9.	Pengiriman data peserta Sekolah Indonesia Luar Negeri ke Pelaksana UN Tingkat Pusat	KBRI/Konjen/Atase Pendidikan dan Kebudayaan	31 Januari 2014 (SMA/MA) 28 Februari 2014 (SMP/MTs)
10.	Pengiriman nilaiUS/M SMP/MTs, nilai UAPK dan Program Paket B/Wustha ke Pusat	Pelaksana Provinsi	21-28 April 2014
11.	Ujian praktik Keahlian Kejuruan	Pelaksana UN	Paling lambat

No	Kegiatan	Penanggungjawab	Tanggal
		Satuan Pendidikan	14 Maret 2014
12.	Ujian teori Keahlian Kejuruan	Pelaksana UN Satuan Pendidikan	Paling lambat 14Maret 2014
13.	Pengiriman nilai ujian teori kejuruan ke Pusat	Pelaksana UN Satuan Pendidikan	7 April 2013
14.	UN Utama SMA/MA, SMK/MAK, SMALB,	Pelaksana UN Satuan Pendidikan	14 –16 April 2014
	UN Utama Program Paket C, danProgram Paket C Kejuruan	Pelaksana UN Satuan Pendidikan	14 –16 April 2014 & 22 April 2014
15.	UN Susulan SMA/MA, SMK/MAK, dan SMALB	Pelaksana UN Satuan Pendidikan	22– 24 April 2014
16.	UN Utama SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha	Pelaksana UN Satuan Pendidikan	5 - 8 Mei 2014
17.	UN Susulan SMP/MTs dan SMPLB	Pelaksana UN Satuan Pendidikan	12–14 Mei 2014
18.	Pemindaian SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C danProgram Paket C Kejuruan	Perguruan Tinggi Negeri Koordinator UN	14 April 2014 – 1 Mei 2014
19.	Pemindaian SMP/MTs, SMPLB, SMALB danProgram Paket B/Wustha	Dinas Pendidikan Provinsi	5 - 23 Mei 2014
20.	Pengiriman hasil pemindaian SMA/MA dan SMK/MAK ke Pusat	Perguruan Tinggi Negeri Koordinator UN	1 Mei2014
21.	Verifikasi dan penskoran UN SMA/MA, SMK/MAK di Pusat	Pelaksana Pusat	2-16 Mei 2014
22.	Pengiriman hasil penskoran UN SMA/MA, SMK/MAK dari Pusat ke Provinsi	Pelaksana Pusat	17 Mei 2014
23.	Pengiriman nilai UN SMA/MA dan SMK/MAK, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan ke Perguruan Tinggi (Panitia SNMPTN)	Pelaksana Pusat	18 Mei 2014
24.	Pencetakan dan distribusi DKHUN SMA/MA SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan oleh Dinas Pendidikan Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi	25-26 Mei 2014
25.	Pengumuman Kelulusan SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C danProgram Paket C Kejuruan di satuan pendidikan	Pelaksana UN Satuan Pendidikan	20 Mei 2014
26.	Pengiriman hasil pemindaian SMP/MTs dan SMPLB dan SMALB ke Pusat	Dinas Pendidikan Provinsi	24 Mei 2014

No	Kegiatan	Penanggungjawab	Tanggal
27.	Verifikasi dan penskoran nilai SMP/MTs dan SMPLB di Pusat	Pelaksana Pusat	25 – 28 Mei 2014
28.	Mencetak dan mendistribusikan blanko surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) ke provinsi dan luar negeri;	Pelaksana Pusat	14 – 24 Juni 2014
29.	Pengisian dan distribusi SKHUN SMA/MA, SMK/MAK oleh Dinas Pendidikan Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi	21 Mei – 4 Juni 2014
30.	Pengiriman nilai SMP/MTs,Program Paket B/Wustha, SMPLB dan SMALB dari Pusat ke Dinas Pendidikan Provinsi	Pelaksana Pusat	9 Juni 2014
31.	Pencetakan dan distribusi DKHUN SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha oleh Dinas Pendidikan Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi	12-13 Juni 2014
32.	Pengumuman kelulusan SMP/MTs, Program Paket B/Wustha, SMPLB dan SMALB di satuan pendidikan	Pelaksana UN Satuan Pendidikan	14 Juni 2014
33.	Pengisian dan distribusi SKHUN SMP/MTs dan SMPLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi	14 – 28 Juni 2014